



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
BADAN KEUANGAN

Jalan Jend. Sudirman No. 27-29 Bukittinggi 26136 Sumatera Barat
Telp (0752) 32485, 7028932 / Fax (0752) 625448.

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45 - 05 / PTK-BK/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA TEKNIS KEGIATAN
PADA BADAN KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI
TAHUN ANGGARAN 2018
KEPALA BADAN KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Pengelola Teknis Kegiatan pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan tentang Penunjukan Pengelola Teknis Kegiatan Pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengolahan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan;
10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
11. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-106-2016 tentang Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Bukittinggi;
12. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45.405.2017 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018.
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang pedoman teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan Pengelola Teknis Kegiatan pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA : Nama Pengelola Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pengelola Teknis Kegiatan sebagaimana di maksud Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. Memberi bantuan teknis terhadap perencanaan pengawasan
 2. Memberi bantuan teknis terhadap pelaksanaan Pekerjaan
 3. Mencari solusi terhadap kendala di lapangan
- KEEMPAT : Pengelola Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibatnya ditetapkan keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada Tanggal 2 Januari 2018

KEPALA BADAN KEUANGAN
KOTA BUKITTINGGI


HERRIMAN, SH. M.Hum.
NIP.196805251993081001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45/CS /PTK-BK/2018
TANGGAL: 2 Januari 2018

DAFTAR PENGELOLA TEKNIS KEGIATAN
PADA BADAN KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Nama/ Nip/Pangkat/Gol	Jabatan
1	2	3
1.	<u>BENNY ARISTO, ST</u> Penata Muda Tk I / III-b NIP. 197801212007011003	Pengelola Teknis Kegiatan Badan Keuangan

KEPALA BADAN KEUANGAN
KOTA BUKITTINGGI


HERRIMAN, SH. M.Hum.
NIP.196805251993081001